

FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT

Studi Kasus : Kesenpuhan Karang



HuMa

Perkumpulan HuMa Indonesia
Jl. Jatisari II No. 27 Jatipadang,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
www.huma.or.id

FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT

(Studi Kasus: Kasepuhan Karang)

Perkumpulan HuMa Indonesia

2019

Publikasi ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Perkumpulan HuMa Indonesia pada tahun 2019. Penerbitan tulisan ini didukung oleh *The Rights and Resources Initiative* (RRI). Isi tulisan ini tidak mewakili pandangan dari RRI.

Jakarta, 6 Maret 2019.

Penyusun:

Sisilia Nurmala Dewi
Meyliana Astriantika
Nia Ramdhaniaty
Grahat Nagara
Nadya Demadevina

Penerbit:

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia
Jl. Jatisari II No. 27, Jatipadang - Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540 - Indonesia
Telp. +62 (21) 788 45871, 780 6959
Fax. +62 (21) 780 6959
Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id
Website. <http://www.huma.or.id>

DAFTAR ISI

Pendahuluan	6
1. Latar Belakang	6
2. Pokok Permasalahan	8
3. Metode Penelitian	9
4. Kerangka Teori	10
Kelestarian Kawasan Konservasi dan Indikatornya	11
1. Pembagian Kawasan Hutan dan Pentingnya Kawasan Konservasi	11
2. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Peraturan Nasional	15
3. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Instrumen Internasional	22
4. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Ilmu Kehutanan	24
5. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Pedoman Penilaian KSDAE	30
Pelestarian Kawasan Konservasi Menurut Hukum Adat Masyarakat Kasepuhan Karang	33
1. Hukum Adat Masyarakat Kasepuhan Karang	33
2. Konsistensi dan Pertentangan Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi antara Masyarakat dengan Kebijakan Negara	35
Aktivitas Masyarakat Pasca Penetapan Hutan Adat	37
Pengaruh Aktivitas Masyarakat di Wilayah Hutan Adat atas Tingkat Kelestarian Ekosistem	39
Efektivitas Indikator Kelestarian Terhadap Upaya Mencegah Potensi Dampak Negatif Hutan Adat	40
Rekomendasi Kebijakan	41

DAFTAR TABEL / GAMBAR

Gambar 1	Luas Kawasan Konservasi Indonesia	20
Gambar 2	Parameter Penilaian Kawasan	41
Tabel 1	Kriteria Kawasan Lindung Menurut Keppres RI No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung	22
Tabel 2	Indikator Penilaian Kawasan Konservasi dalam Buku Kerja Konservasi Balai Besar KSDA Jawa Barat 2017	42
Tabel 3	Ancaman kawasan konservasi Berdasarkan buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia	50

KATA PENGANTAR

Pemerintah dalam berbagai forum dan kebijakan telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk berbagai skema perhutanan sosial, termasuk hutan adat. Namun, sampai Februari 2019, total wilayah hutan adat yang ditetapkan hanya berjumlah 17.659 hektar untuk 34 keputusan penetapan hutan adat (SK Hutan Adat).

Perkumpulan HuMa Indonesia (HuMA) sebelumnya telah menerbitkan setidaknya 2 (dua) publikasi berkaitan dengan evaluasi penetapan hutan adat: (1) legal framework Hutan Adat; dan (2) Outlook Hutan Adat 2018. Kedua publikasi ini mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat adat dan/atau mitra HuMa, terkait hambatan substansi, struktural, dan prosedural yang ditemui dalam proses advokasi penetapan hutan adat.

Namun kedua publikasi di atas tidak secara khusus menyinggung salah satu komponen esensial yang membentuk sistem hukum: yaitu budaya hukum. Budaya hukum memang sulit diukur dan sulit dibuktikan. Contohnya budaya hukum yang melatarbelakangi HuMa menerbitkan publikasi ini, yaitu kami mengasumsikan, bahwa tersendatnya pengakuan hutan adat di kawasan konservasi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dilatarbelakangi anggapan dari berbagai pihak terkait bahwa masyarakat akan merusak atau mengurangi kelestarian kawasan konservasi jika diberikan pengakuan hutan adat, atau dengan kata lain jika hutan negara berganti status menjadi hutan adat. Asumsi ini memang sulit dibuktikan, namun dapat dirasakan dalam interaksi sehari-hari masyarakat dengan pengelola kawasan dan pihak-pihak lain yang terkait.

Oleh karena itu, dengan mengambil contoh praktek masyarakat di Kasepuhan Karang, salah satu masyarakat adat yang telah mendapat SK Hutan Adat di kawasan konservasi, HuMa menerbitkan publikasi ini, untuk menguji apakah benar praktek dan pengetahuan lokal masyarakat adat di lapangan bertentangan dengan indikator kelestarian kawasan konservasi menurut hukum dan ilmu kehutanan. Ataukah justru masyarakat adat secara signifikan berkontribusi dalam melestarikan kawasan konservasi.

Diharapkan publikasi ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih nyata, untuk mengakomodasi pengetahuan lokal masyarakat adat, ke dalam penyusunan indikator kelestarian menurut *scientific forestry*.

Selamat Membaca,

Dahniar Andriani
Koordinator Eksekutif

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Perkembangan Pengakuan dan Penetapan Hutan Adat di Indonesia

Hingga akhir tahun 2018, sudah ada 33 hutan adat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Luasannya mencapai 17.243,61 hektar. Hutan adat yang berada di kawasan APL seluas 10.919,62 atau sebesar 63% dari total hutan adat yang telah ditetapkan. Sisanya merupakan hutan adat yang berada di kawasan hutan, yakni sejumlah 6.323,99 hektar, atau proporsi 37%. Dari keseluruhan hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan, 4.474 hektar di antaranya (70%) berada di dalam kawasan konservasi.¹

Penetapan hutan adat pada Desember 2016 hanya dapat terjadi melalui perjuangan panjang masyarakat hukum adat dengan didampingi oleh masyarakat sipil. Semua titik capaian dalam lintasan mulai dari pengorganisasian masyarakat, advokasi mendarang perubahan beberapa butir kebijakan, hingga mendorong implementasi kebijakan, sambil menjaga energi di semua lini, dilalui. Tidak ada jalan pintas. Di titik ini, begitu ada wilayah hutan adat yang berdaulat dan diakui negara, maka, bukan muluk-muluk juga apabila masyarakat adat dan Lembaga masyarakat sipil mengharapkan akselerasi penetapan hutan adat di berbagai wilayah.

Hingga Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 34 keputusan penetapan hutan adat.² Total luas wilayah hutan adat yang ditetapkan sejumlah 17.659 hektare.³ Hampir semua merupakan dampingan masyarakat sipil yang dengan intensif mengerahkan sumber daya yang ada untuk mendorong penetapan itu, mulai dari level regional hingga nasional.

Namun, upaya ini menemui banyak hambatan. Salah satunya, yang secara konsisten muncul, ada pandangan bahwa masyarakat di Kawasan hutan melakukan perambahan. Dalil ini kerap digunakan untuk menahan pemberian status hutan adat, terutama di kawasan konservasi dan lindung. Dan demikian melanggengkan wewenang dan penguasaan penuh negara atas area hutan adat tersebut. Yang paling sulit adalah apabila hutan adat yang diusulkan masuk ke dalam kawasan konservasi. Uniknya, meskipun ada ketakutan yang kuat akan hutan adat di dalam wilayah konservasi, 2 (dua) di antara 3 (tiga) hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah berada di wilayah Taman Nasional. Dua hutan adat itu adalah Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang yang berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Hutan Adat Masyarakat Taa Wana Posangke yang terletak di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah.

¹ Perkumpulan Huma Indonesia, Outlook: Meretas Mimpi Hutan Adat, (Jakarta: Perkumpulan Huma Indonesia, 2018), hal. 1-2.

² Disampaikan oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam acara Ringan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul ke-11. Lihat Detik, Hingga Februari 2019, KLHK Sudah Tetapkan 7 Hutan Adat, <https://news.detik.com/berita/d-4452085/hingga-februari-2019-klhk-sudah-tetapkan-7-hutan-adat>, (diakses 06/03/2019).

³ *Ibid.*

Secara teoritik, Egenter menyatakan bahwa dukungan yang rendah dari masyarakat lokal terhadap kawasan lindungan merupakan konsekuensi langsung dari ketidakamanan tenurial. Perasaan terasing di tengah masyarakat menyangkut tanah yang bagi mereka merupakan wilayah adat dan sekarang diklaim sebagai taman nasional.

Pembelajaran serupa ditemukan di sejumlah taman nasional di Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya terancam oleh perambahan (misal penebangan kayu dan perkebunan kelapa sawit ilegal di taman nasional Tesso Nilo). Banyak juga kasus di mana masyarakat menolak keberadaan taman nasional, kecuali apabila hak-hak adat mereka diakui, seperti kasus di Taman Nasional Kayan Mentarang.

1.2. *Persoalan Tumpang Tindih Antara Taman Nasional dan Wilayah (Hutan) Adat*

Berdasarkan teori ini, maka diperolehnya status hutan adat sebagai pengukuh hak masyarakat adat atas hutannya akan berkontribusi pada sumbangsih masyarakat untuk kelestarian hutan.

Paper ini lebih merupakan upaya pembuktian terbalik dari tesis bahwa mengelola Kawasan lindung Bersama masyarakat merupakan jalan menuju pengelolaan hutan yang lestari. Dengan menggunakan indikator kelestarian ekosistem. Bagaimana prakteknya di lapangan? Apakah betul keberadaan manusia dan ragam kebutuhannya di wilayah konservasi mengancam Kawasan hutan, sebagaimana menjadi narasi ilmu kehutanan (*scientific forestry*) selama ini.

Jangan lupa juga ada tesis: ketidakpastian tenur merupakan *driver of deforestation*. Konflik sosial merupakan benih deforestasi. Kalau tidak ada konflik sosial, artinya kalau keberadaan masyarakat diakui, nilai-nilai lokal diperkuat, masyarakat adat akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan pengelolaan wilayah adatnya secara tradisional, maka fungsi konservasi dan perlindungan akan berjalan.

Berkaitan dengan *scientific forestry*, apakah manusia yang punya watak eksploitatif dalam ruang hidupnya mampu melakukan pengawetan? Ya, bagi masyarakat yang hidupnya tergantung pada tanah dan sumber daya alam. Bagaimana dengan manusia modern? Terutama perubahan masyarakat adat menjadi lebih modern. Bukankah itu ancaman? Gempuran modernisasi membuat masyarakat adat rentan lupa akar budaya kalau penguatan di akar rumput tidak dilakukan, pengetahuan lokal diabaikan dan tidak ada insentif yang didapatkan.

1.3. Profil Kasepuhan Karang

Kasepuhan Karang merupakan salah satu komunitas kasepuhan di kabupaten Lebak yang tergabung dalam Kasepuhan Banten Kidul. Dalam kesehariannya, masyarakat Kasepuhan Karang menerapkan budaya Sunda pada abad ke 18. Berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Banten Kidul, terdapat 522 Kasepuhan yang teridentifikasi. Seluruh kasepuhan itu terbagi ke dalam tiga klasifikasi Kasepuhan, yaitu:

- a. *Pupuhu Kasepuhan*, yaitu pemimpin tertinggi di Lembaga kasepuhan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi adat dan membawahi sesepuh kampung dan sesepuh rendangan/gurumulan.
- b. *Sesepuhan Kampung*, wakil kasepuhan yang berada di kampung yang mengkoordinir sesepuh rendangan/gurumulan untuk melaksanakan mandate *Pupuhu Kasepuhan*.
- c. *Sesepuh rendangan/gurumulan*, wakil sesepuh kampung yang berada di tingkat terkecil yang bertugas mengkoordinir incuputu/rahayat dalam pelaksanaan mandate kasepuhan.

Kasepuhan Karang termasuk dalam kategori *Pupuhu Kasepuhan*. Secara administrative Kasepuhan Karang masuk dalam wilayah Desa Jagakarsa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Desa Jagakarsa dulu bernama Desa Cikarang.

Menurut Ramdhaniaty, masyarakat Adat Kasepuhan Karang menyakini bahwa dalam pengelolaan alam, masyarakat harus menitikberatkan pada keseimbangan. Yang diambil dari alam harus setara dengan yang diberikan pada alam. Demikian, hampir seluruh masyarakat Kasepuhan Karang bergantung kepada sumber daya alam dalam mata pencahariannya, yakni sebagai petani dan buruh tani dengan jumlah sekitar 82%.

Pada Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penetapan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang. Luas wilayah hutan adatnya 486 hektare.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja indikator yang menentukan tingkat kelestarian ekosistem hutan konservasi, dilihat dari berbagai pendekatan baik hukum, keilmuan modern, maupun pengetahuan lokal masyarakat/masyarakat adat?
2. Bagaimana relasi antara berbagai indikator tingkat kelestarian ekosistem hutan konservasi yang bersumber dari keilmuan modern dan pengetahuan lokal masyarakat/masyarakat adat? Apakah terdapat pertentangan dalam penerapan indikator-indikator tersebut ke dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan konservasi maupun dalam penerapannya di lapangan?

3. Apa saja aktivitas yang dapat dilakukan dan yang nyata-nyata dilakukan oleh masyarakat adat setelah diberikan penetapan hutan adat di kawasan konservasi?
4. Apakah terdapat pengaruh atas tingkat kelestarian ekosistem hutan dengan dilakukannya atau dibukanya peluang dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut pasca penetapan hutan adat?
5. Sejauh mana relevansi indikator-indikator kelestarian ekosistem hutan dengan upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan muncul setelah dilakukannya penetapan hutan adat?
6. Bagaimana kerangka hukum dan formulasi kebijakan yang tepat untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat dengan kelestarian ekosistem hutan di kawasan konservasi yang telah diberikan penetapan hutan adat di atasnya?

3. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum ini berfokus pada refleksi pengaruh penetapan hutan adat terhadap kelestarian ekosistem hutan di kawasan konservasi. Meskipun sebagai penelitian empiris, difokuskan pada refleksi praktek penetapan hutan adat di kawasan konservasi, bentuk penelitian ini menggabungkan antara penelitian evaluatif dan penelitian preskriptif.

Dalam penelitian evaluatif digunakan logika deduktif, di mana tahap pertama yang akan dilakukan adalah menentukan indikator-indikator yang akan dijadikan acuan untuk menguji praktek lapangan. Indikator tersebut adalah indikator kelestarian maupun kerusakan ekosistem hutan di kawasan konservasi dari berbagai perspektif. Kemudian sebagai premis yang harus diuji kesesuaiannya dengan indikator, hendak diambil data pemanfaatan hutan adat di kawasan konservasi. Dari dua premis di atas (premis pertama adalah indikator kelestarian dan premis kedua adalah praktek lapangan) evaluasi dilakukan dengan menganalisa kesesuaian praktek lapangan dengan indikator kelestarian.

Dalam penelitian ini, selain melakukan studi literatur untuk menentukan indikator kelestarian kawasan konservasi, juga dilakukan beberapa wawancara narasumber untuk mendapatkan data kualitatif terkait praktek dan pengetahuan lokal masyarakat Kasepuhan Karang dalam melestarikan kawasan konservasi. Narasumber diantaranya:

1. Siswoyo, Kepala Seksi Lebak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNHGS), yang diwawancara pada 17 Desember 2018.
2. Santika, Pangiwa Pemerintahan Kasepuhan Karang, yang diwawancara pada 8 Desember 2018.

3. Ma Sarni dan Bu Eeen, perwakilan perempuan adat Karang, yang diwawancara pada 9 Desember 2018.
4. Jaro Wahid, Kepala Desa Jagaraksa, yang diwawancara pada 7 Desember 2018.
5. Olot Saltum, yang diwawancara pada 7 Desember 2018.
6. Olot Ariksan, Ketua Adat Kasepuhan Karang, yang diwawancara pada 8 Desember 2018.

4. Kerangka Teori

Friedman mendalilkan, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk sistem hukum.⁴ Komponen pertama adalah struktur hukum, yaitu alat penegak hukum, Friedman mencontohkan pengadilan sebagai contoh sederhana dari struktur hukum. Komponen kedua adalah substansi hukum, yang Friedman sebut sebagai produk aktual atau sebenarnya dari sistem hukum. Substansi hukum, secara esensi termasuk aturan hukum, namun secara realistis juga mencakup aturan-aturan tidak tertulis.

Komponen ketiga adalah budaya hukum, yang menurut Tamanaha merupakan komponen yang paling esensial, karena menentukan karakter hukum di masyarakat. Hal ini nyata-nyata terjadi dalam peristiwa transplantasi hukum.⁵ Misalnya hanya dengan menyamakan substansi hukum dan struktur hukum antara negara A dan negara B, pasti hasilnya akan berbeda karena budaya hukumnya berbeda. Sehingga agar sistem hukum berjalan baik, struktur hukum dan substansi hukum harus mengakomodasi budaya hukum di masyarakat.

⁴L. M. Friedman, *On Legal Development*, 24 Rutgers Law Review 11 (1969), hal. 27.

⁵B. Z. Tamanaha, *Understanding Law in Micronesia*, (Leiden: E.J. Brill, 1993), hal. 5.

KELESTARIAN KAWASAN KONSERVASI DAN INDIKATORNYA

1. Pembagian Kawasan Hutan dan Pentingnya Kawasan Konservasi

Menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 6 (2) bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Namun demikian, hingga saat ini penetapan kriteria kawasan hutan masih didasarkan pada SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 dan SK Mentan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 dengan menggunakan faktor penentu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan.

Penataan zonasi dan blok kawasan konservasi adalah suatu proses pengaturan atau perancangan ruang dalam suatu kawasan konservasi menjadi zona-zona atau blok-blok yang mencakup tahap persiapan, perancangan, konsultasi dan komunikasi publik, penilaian, pengesahan serta pemberian batas di lapangan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Penataan kawasan konservasi (*protected areas*) ke dalam zonasi dan blok diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Penataan zonasi dan blok tersebut merupakan upaya penataan ruang untuk optimalisasi fungsi dan peruntukkan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada setiap bagian kawasan konservasi, serta penerapan dan penegakan ketentuan hukum yang dilaksanakan atas sanksi pelanggaran di setiap zona/blok kawasan konservasi secara tegas dan pasti.

Prinsip dasar penataan zona/blok pada kawasan konservasi umumnya mengacu kepada kepentingan untuk hal-hal berikut ini:

1. Mengakomodir kepentingan konservasi ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi sebagai penunjang sistem penyangga kehidupan;
2. Merupakan dasar dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan konservasi dan rencana-rencana lain dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi.

Penataan zonasi dan blok pada kawasan konservasi seharusnya diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Namun dari ketentuan peraturan perundangan yang ada antara lain UU No. 5 Tahun 1990, UU No 41 Tahun 1999, maupun PP No. 68 Tahun 1998, baru sebatas mengatur penataan zonasi pada kawasan taman nasional. Penetapan zonasi dan blok pada kawasan konservasi ditentukan berdasarkan:

- a. Potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
- b. Tingkat interaksi dengan masyarakat setempat, dan
- c. Kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang harus dilakukan.

Penetapan zonasi pada kawasan konservasi dilakukan secara variatif sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi serta pembagian zonasi atau blok pada kawasan konservasi tidak selalu sama dan lengkap pada setiap kawasan konservasi.

Penentuan zonasi atau blok kawasan konservasi tersebut tidak bersifat permanen serta dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, kondisi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, serta kepentingan interaksi dengan masyarakat. Dengan demikian minimal tiga sampai lima tahun sekali perlu ada kajian/review terhadap perkembangan dan efektivitas penataan zonasi atau blok pada kawasan konservasi.


Penataan zonasi dan blok merupakan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam kegiatan pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara efektif sesuai fungsinya, yaitu untuk kepentingan konservasi, hidrologi, ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, rekreasi dan wisata alam, serta menunjang budidaya dan pemanfaatan plasma nutfah. Oleh karena itu, pada kawasan konservasi yang belum dilengkapi dengan penataan zonasi dan blok sebaiknya tidak dilakukan pengembangan dan pemanfaatan sesuai fungsinya kecuali pengelolaan untuk kepentingan perlindungan dan pengamanan saja.

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ditetapkan bahwa hutan konservasi terdiri atas : (1) kawasan hutan suaka alam; (2) kawasan hutan pelestarian alam; (3) taman buru.

Penyempurnaan kriteria kawasan konservasi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tidak banyak berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dalam penelitian GIZ di tahun 2017, tercatat bahwa Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi meliputi total wilayah 27.108.486 ha, termasuk⁶: 221 cagar alam, 75 suaka alam, 50 taman nasional, 23 taman hutan raya, 115 taman wisata alam, dan 13 taman buru. Adapun luasan masing-masing kawasan tersebut disajikan pada Gambar 1.

LUASAN WILAYAH KONSERVASI INDONESIA 2017



Gambar 1. Luasan Kawasan Konservasi Indonesia
Sumber: Penelitian GIZ tahun 2017

Hutan konservasi memiliki peranan penting untuk pengawetan sumberdaya hayati serta keanekaragamannya. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1990. Terdapat beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan hutan konservasi, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan-peraturan di atas adalah sebagian kecil dari total peraturan mengenai hutan konservasi yang berjumlah 29 peraturan. Peraturan tersebut sebagian besar dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat juga peraturan daerah seperti contohnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, yaitu Peraturan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kawasan Lindung.

Semakin banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 1997 sampai sekarang mengenai kawasan hutan konservasi diharapkan dapat mengendalikan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Keppres RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada pasal 8 bahwa kriteria kawasan lindung adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih. Selanjutnya disebutkan kriteria-kriteria seperti pada **Tabel 1**.

No.	Jenis Kawasan	Kriteria
1	Kawasan Bergambut	Ketebalan \geq 3 meter yang terdapat di bagian hulu sungai.
2	Kawasan Resapan Air	Memiliki curah hujan tinggi dengan struktur tanah mudah meresapkan air, bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
3	Sempadan Pantai	Daratan sepanjang pantai dengan jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
4	Sempadan Sungai	Berjarak 100 meter kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan sungai kecil.
5	Kawasan Waduk atau Danau	Berjarak 50 – 100 meter dari titik pasang ke arah darat.
6	Kawasan Sekitar Mata Air	Kawasan dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air.

Tabel 1. Kriteria Kawasan Lindung

Sumber: Keppres RI No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Penetapan skor $>$ 175 bagi hutan lindung dalam SK Mentan serta Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di atas tidak memiliki makna terhadap kawasan hutan sebagai kawasan lindung dan tidak dilandasi oleh kaidah ekosistem hutan dan ketentuan yang ditetapkan dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Mengamati pasal 1 ayat (8) di dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka titik tolak yang menentukan dalam perlindungan kawasan hutan adalah ditentukan oleh komunitas jenis dan ukuran pohon (Zulkarnain, 2013).

6 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Statistik Direktorat Jenderal PHKA 2012, (Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2013).

Dalam penelitian Zulkarnain (2013), terdapat ketidaksesuaian antara UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan kriteria yang dibangun untuk menetapkan kawasan hutan berdasarkan SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 dan SK Mentan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi dengan menggunakan faktor penentu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan.

Faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan tidak dapat dijadikan sebagai indikator fungsi hutan yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Jika menelaah beberapa pengertian hutan menurut para pakar, indikator utama hutan adalah adanya pohon-pohon yang berpengaruh terhadap kondisi kawasan hutan, apabila kawasan sudah tidak memiliki pohon-pohon maka kondisi iklim dan kondisi tanah akan mengalami perubahan, demikian pula kondisi makhluk hidup yang ada di atasnya.

Peningkatan kebutuhan lahan bagi kepentingan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perumahan, infrastruktur, dan lain-lain yang memerlukan lahan-lahan baru, tentunya akan menggunakan kawasan-kawasan hutan yang sudah tidak memiliki fungsi sebagaimana hutan yang ditetapkan melalui UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maupun hutan sebagai ekosistem hutan.

Pada bagian ini akan diulas indikator kelestarian dan/atau kerusakan ekosistem kawasan konservasi, menurut peraturan nasional dan internasional. Selain melihat dalam peraturan tertulis, akan dibahas juga prinsip-prinsip yang relevan dan berlaku secara internasional.

2. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Peraturan Nasional

2.1. Perbedaan Zonasi Menurut UU Kehutanan dan UU Tata Ruang

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, UU Kehutanan membagi kawasan hutan menjadi kawasan produksi, lindung, dan konservasi. Menurut undang-undang tentang kehutanan, kawasan konservasi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok yaitu pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.⁷

Namun dalam rezim peraturan mengenai tata ruang, salah satu klasifikasi penataan ruang dalam UU Tata Ruang adalah penataan ruang berdasarkan fungsi utama yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam UU ini menyadur dari Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung yang telah diurai di bagian sebelumnya.

⁷ “Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.” Dalam Indonesia, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Ps. 1.

Namun, hal menarik yang perlu digarisbawahi adalah perumusan dalam aturan tersebut, sebagai berikut:

“Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air, b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air; c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.”

Sehingga, kawasan konservasi dalam peraturan kehutanan dikategorikan sebagai kawasan lindung dalam peraturan tata ruang.

2.2. Rezim Peraturan Lingkungan Hidup

Untuk menemukan indikator kelestarian kawasan konservasi, pertama-tama perlu melihat rezim peraturan lingkungan hidup, karena indikator kelestarian dan/atau kerusakan lingkungan hidup sendiri lazim dibahas untuk menentukan apakah telah terjadi kerusakan⁸ atau pencemaran⁹ lingkungan hidup. Untuk kerusakan lingkungan hidup, digunakan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,¹⁰ sedangkan untuk pencemaran digunakan baku mutu lingkungan hidup sebagai indikator.¹¹ Perihal kriteria kelestarian dan/atau kerusakan kawasan konservasi sendiri, meskipun dibuka ruang untuk peraturan pemerintah untuk menetapkan kriteria baku kerusakan dan baku mutu dalam kawasan konservasi¹², namun sampai saat ini belum ada produk hukum yang secara khusus mengatur indikator tersebut.

⁸“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 1.

⁹“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Dalam *Ibid*.

¹⁰“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.” Dalam *Ibid*.

¹¹“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Dalam *Ibid*.

Dalam UU PPLH¹³ pun, kawasan konservasi hanya dibahas sekilas berkaitan dengan AMDAL.¹⁴ Namun selain itu, UU PPLH juga mengatur asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,¹⁵ yang berkaitan dengan kawasan konservasi, karena salah satu asasnya adalah keanekaragaman hayati. Prinsip yang terinspirasi dari KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup ini tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional, yang salah satu mandatnya adalah mewajibkan negara untuk melakukan identifikasi dan pemantauan, melakukan konservasi in situ dan ex situ, memberikan insentif bagi tindakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, melakukan penelitian dan pelatihan, melakukan pendidikan dan penyadaran masyarakat, pengkajian dampak dan mengurangi dampak yang merugikan, mengatur akses pada sumber daya genetik, memberikan akses teknologi dan pertukaran teknologi antar negara, pertukaran informasi, kerjasama teknis ilmiah, penanganan bioteknologi dan pembagian keuntungan, serta mekanisme pendanaan.¹⁶

¹²"Baku mutu lingkungan hidup meliputi: ... g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Dalam *Id.*, Ps. 20. "Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: ... h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Dalam *Ibid.*, Ps. 21.

¹³Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴"Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: ... e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya..." Dalam *Ibid.*, Ps. 23.

¹⁵"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah" Dalam *Ibid.*, Ps. 2.

¹⁶Raynaldo Sembiring, et. al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: ICEL, 2014), hal. 55-56.

2.3. Rezim Peraturan di Kawasan Gambut

Tidak semua kawasan konservasi belum diatur indikator kelestariannya. Pengecualiannya ada pada kawasan konservasi yang termasuk juga dalam lahan gambut, dimana kriteria baku kerusakannya telah diatur secara terpisah dalam Peraturan Pemerintah 71/2014 j.o. 57/2016 (PP Gambut). Dalam PP Gambut ini, ditentukan kriteria baku kerusakan untuk ekosistem gambut, baik dengan fungsi lindung maupun budidaya. Untuk fungsi lindung, ekosistem gambut dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut: (1) terdapat drainase buatan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan; (2) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut; dan/atau (3) terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.¹⁷

Sedangkan untuk fungsi budidaya, dinyatakan rusak apabila melampaui: (1) muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan; dan/atau (2) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.¹⁸ Baik kriteria baku untuk fungsi lindung dan budidaya, dalam formulasi pasalnya menggunakan sifat kumulatif alternatif,¹⁹ sehingga jika salah satu kriteria terlampaui, ekosistem gambut sudah dapat dinyatakan rusak.

Adanya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut ini penting dalam menentukan indikator kelestarian kawasan konservasi, mengingat banyak kawasan konservasi di Indonesia berada di lahan gambut, misalnya Taman Nasional Sebangau di Palangkaraya,²⁰ dan Taman Nasional Zamrud di Riau.²¹ Namun bagi kawasan konservasi di luar kawasan gambut, sampai saat ini penilaian indikator kerusakannya masih belum diatur secara jelas.

¹⁷Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Ps I (10).

¹⁸*Ibid.*

¹⁹“Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau”. Dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II hal. 84.

²⁰“Taman Nasional Sebangau merupakan salah satu kawasan pelestarian rawa gambut terbesar di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sesuai Undang-undang no.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya...” Dalam Taman Nasional Sebangau, Sejarah Terbentuknya Taman Nasional Sebangau, <https://www.tnsebangau.com/taman-nasional-sebangau/> (diakses 08/12/2018).

²¹“Kawasan hutan ``zamrud yang awalnya berstatus suaka margasatwa (SM), saat ini telah ditetapkan menjadi kawasan hutan yang berstatus taman nasional (TN). Penetapan tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Siak, Riau, 22 Juli 2016. Taman Nasional Zamrud (TMZ) yang berada di Kabupaten Siak ini, berada di lahan gambut seluas 31.480 hektare.” Dalam *Elang, Taman Nasional Zamrud Masa Depan Gambut di Riau*, <http://elang.or.id/2017/07/taman-nasional-zamrud-masa-depan-gambut-di-riau/> (diakses 08/12/2018).

2.4. Rezim Peraturan Kehutanan

Pendekatan pemerintah untuk mengukur kelestarian kawasan konservasi secara umum pada akhirnya bukan merujuk pada indikator kelestarian dalam wujud kriteria baku dan baku mutu, namun dengan menetapkan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kawasan konservasi. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas hak dan larangan di atas kawasan konservasi dalam peraturan nasional.

Kawasan konservasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam 2 (dua) kelompok peraturan: (1) peraturan kehutanan; dan (2) peraturan terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem (KSDAE). Dalam membahas hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi, untuk memudahkan pembahasannya perlu dibagi menjadi: (1) hal yang diperbolehkan dan dilarang secara umum; (2) hak masyarakat hukum adat secara khusus.

Dalam UU Kehutanan, secara umum, pemanfaatan hutan hak dalam kawasan konservasi tidak boleh mengubah fungsi pokok kawasan tersebut,²² dalam hal ini fungsinya adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hak masyarakat hukum adat secara khusus di kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi adalah: (1) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (2) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (3) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.²³

Dalam UU Kehutanan diatur larangan pemanfaatan kawasan hutan (baik berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan, maupun pemungutan hasil hutan) pada kawasan hutan konservasi yang termasuk cagar alam, serta zona inti dan zona rimba taman nasional.²⁴ Namun lebih lanjutnya, undang-undang kehutanan tidak mengatur secara rinci hal yang diperbolehkan dan dilarang di kawasan konservasi, karena merujuk pada ketentuan dalam peraturan mengenai KSDAE.²⁵

²²“(1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.” Dalam *supra* note 1, Ps. 36.

²³*Ibid.*, Ps. 67.

²⁴“Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.” Dalam *Ibid.*, Ps. 25.

²⁵“Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam *Ibid.*, Ps. 25.

2.5. Rezim Peraturan Konservasi

Ada tiga aspek dalam wilayah konservasi, yaitu (1) aspek perlindungan, (2) aspek pengawetan, dan (3) aspek pemanfaatan. Aspek perlindungan menekankan pada pentingnya menjaga sistem penyangga kehidupan. Aspek pengawetan adalah terkait melestarikan keanekaragaman hayati. Sementara aspek pemanfaatan menggarisbawahi pentingnya wilayah konservasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiganya sama pentingnya. Oleh karena itu indikator pengelolaan wilayah konservasi yang efektif haruslah mencakup keseimbangan antara ketiga aspek ini. Ada tiga kategori zonasi dalam wilayah konservasi, yakni:²⁶

1. Zona inti, adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.
2. Zona Pemanfaatan, bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.
3. Zona Lain, zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional zona rehabilitasi, dan sebagainya.

Peran Serta masyarakat dalam UU ini masih di tangan pemerintah pusat. Artinya, masyarakat masih ditempatkan sebagai objek.

Sedangkan dalam UU KSDAE sendiri, pengaturan ini didelegasikan lagi kepada PP 28/2011 j.o. PP 108/2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP KSA-KPA). Kawasan Suaka Alam (KSA)²⁷ terdiri atas cagar alam²⁸ dan suaka margasatwa²⁹, sedangkan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)³⁰ terdiri atas taman nasional³¹, taman hutan raya³², dan taman wisata alam³³.

²⁶Dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Penjelasan Pasal 32.

²⁷"Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan." Dalam Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, Ps. 1.

²⁸"Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami." Dalam *Ibid*.

²⁹"Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya." Dalam *Ibid*.

Secara umum, semua pemanfaatan dalam KPA dan KSA harus dilaksanakan dengan izin baik dari Menteri Lingkungan Hidup maupun Kepala Daerah.³⁴ Namun secara khusus kegiatan yang boleh dilakukan dalam KPA dan KSA adalah sebagai berikut:³⁵

1. Untuk cagar alam, dapat dilaksanakan kegiatan: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (2) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; (3) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan (4) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya.

2. Untuk suaka margasatwa dapat dilaksanakan kegiatan: (1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (2) Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; (3) Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan (4) Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya.

3. Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (2) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; (3) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; (4) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; (5) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya; dan (6) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Pemanfaatan tradisional ini dapat berupa: (1) pemungutan hasil hutan bukan kayu; (2) budidaya tradisional; serta (3) perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

³⁰“Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.” Dalam *Ibid*.

³¹“Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.” Dalam *Ibid*.

³²“Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.” Dalam *Ibid*.

³³“Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.” Dalam *Ibid*.

³⁴Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Ps. 38.

³⁵Lihat supra note 20.

5. Taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: (1) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; (2) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; (4) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; (5) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan (6) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Secara khusus, hak masyarakat hukum adat sebagai masyarakat setempat adalah mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah melalui: (1) pengembangan desa konservasi; (2) pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional; (3) fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat; dan/atau (4) pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam.³⁶

Selain dalam UU KSDAE, PP Tata Hutan mengatur bahwa Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan pada hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional.³⁷

3. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Instrumen Internasional

Indonesia merupakan anggota dari International Union for Conservation of Nature (IUCN), koalisi global antara pemerintah dan LSM yang merupakan koalisi internasional untuk konservasi lingkungan. IUCN banyak menghasilkan standar dan rekomendasi yang berkaitan dengan konservasi lingkungan. Sebagai anggota, Indonesia harus mengikuti standar tersebut, walaupun standar tersebut berfungsi sebagai panduan atau acuan dan tidak mengikat secara hukum.

Sejauh ini belum terdapat konvensi yang secara khusus dan secara langsung mengatur mengenai hutan. Karena kekosongan hukum ini, maka banyak konvensi internasional beserta *treaty bodies*-nya yang mengisi kekosongan tersebut dan memasukkan pengelolaan/perlindungan hutan menjadi bagian dari ruang lingkup kewenangannya.³⁸ Sehingga dapat disimpulkan, sampai saat ini tidak ada ketentuan hukum internasional yang secara khusus membahas kawasan hutan, apalagi menjabarkan indikator kelestarian dan kerusakan kawasan hutan konservasi.

³⁶*Ibid.*, Ps. 49.

³⁷Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Ps. 92.

³⁸Anja Eikerman, *Forest in International Law*, (Cham: Springer, 2015), hal. 61.

Yang paling penting untuk digarisbawahi adalah salah satu prinsip yang berlaku umum dalam hukum lingkungan internasional, adalah *Principle 2 Rio Declaration* yaitu setiap negara memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan negara masing-masing.³⁹ Prinsip inilah yang membuat hukum internasional mengembalikannya lagi kepada hukum nasional untuk mengatur indikator kelestarian konservasi keanekaragaman hayati masing-masing negara. Sehingga, berkaca dari prinsip di atas, peraturan-peraturan nasional sebagaimana diulas sebelumnya, valid menurut hukum internasional.

Dari sekian instrumen internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ada 2 (dua) yang sedikit terkait dengan kawasan hutan konservasi, yaitu Ramsar Convention dan UNCBD. Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) dibuat tahun 1971 dan telah di amandemen oleh Paris Protocol 1982 dan Regina Amendments 1987. Indonesia sendiri menjadi pihak dalam Konvensi Ramsar pada 8 Agustus 1992 dengan Keppres Nomor 48/1991.⁴⁰ Pembahasan Ramsar Convention menjadi penting untuk membahas konservasi hutan di Indonesia karena: (1) Sama seperti pentingnya kriteria baku kerusakan gambut dalam PP Gambut, karena banyak kawasan hutan konservasi berada di lahan basah, termasuk gambut; dan (2) Indonesia memiliki 7 situs yang ditunjuk sebagai Wetlands of International Importance, atau lahan basah yang harus dilindungi berdasarkan konvensi ini, dengan luasan 1.372.976 hektar.⁴¹

Dalam Ramsar Convention, kewajiban negara terhadap lahan basah dapat dibagi menjadi: (1) terhadap seluruh lahan basah di wilayah yang termasuk yurisdiksi negara tersebut; dan (2) khusus untuk lahan basah yang ditunjuk sebagai lahan basah dengan kepentingan internasional dalam yurisdiksi negara tersebut. Terhadap kategori pertama, negara wajib untuk mendorong konservasi semua lahan basah di dalam yurisdiksinya. Sedangkan untuk kategori kedua, negara wajib melaporkan perubahan karakter ekologis yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, pencemaran kawasan, dan perbuatan manusia, juga membayar kompensasi jika terjadi kerusakan.⁴² Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar, indikator kerusakan lahan basah menurut Ramsar Convention adalah terjadinya perubahan karakter ekologi akibat teknologi, pencemaran, dan ulah manusia.

³⁹United Nations, Rio Declaration (1992).

⁴⁰Presiden Republik Indonesia, Keputusan Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance especially Waterfowl Habitat, Ps. 1.

⁴¹"Indonesia", Ramsar, <https://www.ramsar.org/wetland/indonesia>, diakses pada 6 Agustus 2018.

⁴²United Nations, Ramsar Convention, Ps. 3.

Konvensi kedua yang berkaitan dengan konservasi adalah *Convention on Biological Diversity* (UN CBD), dimana Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini. Dalam konvensi ini ditegaskan kembali prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam, sebagaimana dimuat dalam *Rio Declaration 1992*.⁴³ Dalam konvensi ini juga tidak diatur mengenai indikator kelestarian dan kerusakan kawasan konservasi, hanya menegaskan kewajiban negara untuk membangun kawasan konservasi in-situ dan eks-situ.⁴⁴ Namun yang penting dalam konvensi ini, konvensi ini mewajibkan negara untuk menghormati tradisi dan pengetahuan masyarakat adat dan cara hidup tradisional mereka dalam menyelenggarakan konservasi lingkungan.⁴⁵

4. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Ilmu Kehutanan

Mengukur kelestarian hutan sama sekali bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tindakan ini semakin diperlukan karena begitu banyak kasus dan kejadian di dunia, dimana kelestarian hutan sangat terancam oleh berbagai sebab.

Center for International Forestry Research (CIFOR) melakukan penelitian khusus tentang indikator untuk keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia. Meskipun konsep kelestarian memiliki banyak aspek, hasil penelitian ini menunjukkan kesepakatan umum yang cukup tinggi mengenai unsur-unsur pokoknya. Berdasarkan kesepakatan ini, tim menetapkan ada 6 prinsip dasar, dan 25 kriteria yang berkaitan dengan kebijakan, ekologi, aspek-aspek sosial, produksi barang dan jasa, yang oleh para pakar dinilai sangat berguna untuk melakukan penilaian. Apalagi setelah meneliti hierarki prinsip, kriteria, indikator, pengukur atau verifier yang mencantumkan hal-hal yang bisa diukur secara obyektif, dan lebih bersifat spesifik untuk lokasi tertentu. Ini berarti bahwa orang yang melakukan penilaian terhadap hutan selalu mendapat kesempatan untuk mengadaptasikan kriteria dan indikatornya untuk pengelolaan hutan secara lestari dalam kondisi yang spesifik.


⁴³ United Nations, UNCBD, Ps. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 8-9.

⁴⁵ *Ibid.*

Kriteria dan indikator dalam pengelolaan suatu kawasan menjadi sarana untuk menghubungkan **Kebijakan, Ilmu pengetahuan, Informasi dan Data** pada empat tingkat hirarki ke arah sifat yang lebih komprehensif, menyatu dan konsisten sehingga mampu digunakan dalam proses verifikasi.⁴⁶ Kriteria dan indikator yang tersusun secara baik dapat digunakan untuk: 1.) **Mengekspresikan** apa arti pengelolaan hutan lestari bagi masyarakat; 2.) **Menilai** kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan sebelumnya; 3.) **Memantau** dampak intervensi pengelolaan; 4.) **Mencatat** perubahan; 5.) **Menyediakan** pedoman untuk langkah berikutnya ke arah pengelolaan lestari dengan jalan menentukan praktek yang terbaik; dan 6.) **Mengadaptasi** strategi pengelolaan berdasarkan apa yang sudah dipelajari dari proses di atas.

Penilaian kawasan konservasi, dilakukan untuk mengetahui sejauhmana suatu kawasan masih mampu mendukung dan menjamin atas peranan fungsinya sebagai penyangga dan atau perlindungan, dalam penilaiannya dilakukan dengan cara pada **Gambar 2.**



Gambar 2. Parameter Penilaian Kawasan

⁴⁶Acuan generik Kriteria dan Indikator yang disusun oleh CIFOR. Hirarki yang berhubungan dengan Tropenbos (serupa, tetapi ada sedikit perbedaan dalam pendekatannya) digambarkan dengan baik oleh Lammerts van Bueren and Blom (1997).

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat telah membuat indikator penilaian kawasan konservasi yang tercantum dan dipublikasikan dalam **Buku Kerja Konservasi BBKSDA Jawa Barat Tahun 2017**, yang rinciannya seperti tercantum di **Tabel 2**.

TABEL INDIKATOR PENILAIAN	
A. Indikator Kemantapan Kawasan (Kriteria: Adanya pengakuan legal & aktual)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya penetapan kawasan konservasi • Terbangunnya pengakuan para pihak terhadap keberadaan dan batas-batas kawasan • Tersedianya data dan informasi lengkap mengenai batas-batas kawasan di atas peta dan di lapangan • Tertatanya blok kawasan sesuai fungsi dan tujuan pengelolaan kawasan serta mendapat dukungan para pihak • Seluruh kawasan terbagi habis dalam wilayah kerja terkecil yang dapat dikelola secara efektif • Tersusunnya rencana pengelolaan kawasan yang didukung para pihak • Terpeliharanya pal batas kawasan di lapangan • Terhindarnya kawasan dari klaim pihak lain • Terkendalikannya perambahan kawasan • Terpeliharanya status dan fungsi kawasan konservasi • Tersedianya lokasi yang tepat dan luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi penyangga kehidupan • Tersedianya lokasi yang tepat dan luasan yang cukup untuk menjaga habitat dan populasi jenis flora dan fauna penting kawasan • Tersedia ruang pemanfaatan sesuai fungsi kawasan yang tidak beresiko mengganggu fungsi dan keutuhan kawasan • Terbangunnya organisasi dan sarana-prasarana pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak • Adanya standar operasional prosedur dan mekanisme kerja pengamanan kawasan yang terarah dan efektif

		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya staf lapangan yang memiliki kompetensi dalam bidang pengamanan dan intensif melakukan aktivitas pengamanan kawasan ditingkat tapak • Tergalangnya dukungan dan terjalinnya kerja sama dan kolaborasi pengamanan kawasan konservasi • Tersedianya alat dan bahan kerja lapangan yang terhubung dengan Sistem • Informasi berbasis GIS di Seksi/Bidang/Balai untuk pemantauan kondisi kawasan secara berkala • Kecukupan alokasi anggaran untuk mempertahankan/ mencapai kemandapan Kawasan
<p>B. Indikator Kelestarian Fungsi Ekologi (Kriteria: Terjaminnya Fungsi Ekosistem)</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dan informasi lengkap mengenai kondisi SDA dan aspek ekologisnya • Rencana pengelolaan telah mencantumkan program dan kegiatan pengelolaan SDA termasuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari SDA sesuai fungsi kawasan, tujuan dan blok pengelolaan yang telah ditetapkan • Terkendalikannya gangguan-gangguan terhadap SDA di dalam kawasan • Terkendalikannya pemanfaatan SDA di dalam kawasan. • Blok perlindungan terkelola efektif dalam menjamin terpeliharanya proses-proses ekologis secara alamiah • Terpantaunya kondisi habitat dan populasi jenis flora dan fauna penting kawasan • Terpeliharanya ekosistem unik, habitat dan populasi jenis flora dan fauna penting kawasan • Terpulihkannya ekosistem unik, habitat dan populasi jenis flora dan fauna penting kawasan yang terdegradasi • Berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai potensi, karakteristik dan kemanfaatan SDA di dalam kawasan. • Tersedianya model-model pemanfaatan lestari SDA sesuai fungsi kawasan, tujuan dan blok pengelolaan

		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya model-model pemanfaatan lestari SDA sesuai fungsi kawasan, tujuan dan blok pengelolaan • Tersedianya standar oprasional kegiatan perlindungan dan pengawetan • Adanya staf lapangan yang memiliki kompetensi dalam bidang perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sesuai kebutuhan spesifik lapangan • Terjalannya kerja sama dan/atau kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak dalam perlindungan dan pengawetan • Tersedianya paket-paket informasi sebagai material untuk kampanye/ penyuluhan penyadartahuan dan promosi • Tersedianya alat dan bahan kerja lapangan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Ekosistem (SIE) yang terhubung antara resor (tapak) seksi/bidang balai. • Optimalisasi penerimaan dari kegiatan pemanfaatan lestari SDA yang sesuai fungsi dan tujuan pengelolaan kawasan • Kecukupan alokasi anggaran untuk mempertahankan/mencapai kelestarian fungsi ekosistem, populasi jenis flora dan fauna penting
--	--	--

C. Indikator Kelestarian Fungsi Ekonomi (Kriteria: Tersedianya Akses Ekonomi untuk Masyarakat dan Pembangunan Wilayah)

		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dan informasi lengkap mengenai nilai ekonomi berbagai produk jasa lingkungan kawasan konservasi untuk masyarakat dan pembangunan wilayah • Terbentuknya blok yang menyediakan akses pemanfaatan SDA bagi masyarakat dan pembangunan wilayah • Rencana pengelolaan memasukkan rencana kegiatan pemanfaatan berbasis jasa lingkungan untuk mendukung ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah • Rencana Pembinaan Daerah Penyangga disusun dan ditetapkan bersama antara pengelola kawasan konservasi dengan pemerintah daerah dan pengelola/pemangku lahan lainnya • Terkendalikannya konflik penggunaan lahan di dalam kawasan konservasi untuk kegiatan pembangunan wilayah.
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya insentif bagi masyarakat yang secara mandiri/swadaya melakukan pengamanan kawasan • Terpeliharanya daya dukung ekologis dari kawasan konservasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah di sekitar kawasan konservasi. • Terbangunnya insentif bagi masyarakat yang secara mandiri/swadaya melakukan pelestarian SDA (termasuk pemulihan ekosistem) di dalam kawasan konservasi • Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi bersama pemerintah daerah • Terjalinnnya kerja sama/kolaborasi antara pengelola dengan Pemda dan swasta yang menjadi actor kegiatan ekonomi wilayah untuk mendukung kegiatan pengelolaan • Kecukupan alokasi anggaran untuk mempertahankan/mencapai kelestarian fungsi ekonomi kawasan konservasi
--	--

D. Indikator Kelestarian Fungsi Sosial Budaya (Kriteria: Terbangunnya Hubungan-Hubungan Harmonis dengan Budaya Lokal)

	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dan informasi lengkap mengenai aspek sosial dan budaya kawasan konservasi, termasuk pemanfaatan tradisional masyarakat. • Blok pengelolaan telah mengakomodasi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan ritual/budaya dan pemanfaatan tradisional • Tersusunnya rencana pengelolaan yang melibatkan, mengakomodasi dan mendapat dukungan dari masyarakat asli/setempat • Terkendalikannya konflik penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual masyarakat dan pemanfaatan tradisional • Terbangunnya keterlibatan dan kapasitas masyarakat asli/setempat dalam pengamanan kawasan • Terbangun/terpeliharanya pranata sosial/budaya lokal/kearifan lokal yang mendukung perlindungan dan pelestarian SDA di kawasan konservasi • Terkendalikannya kegiatan pemanfaatan SDA secara tradisional berbasis budaya/kearifan lokal
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman dan standar operasional prosedur penanganan aspek sosial-budaya dan pemanfaatan tradisional masyarakat • Adanya staf lapangan yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang sosial budaya dan intensif melakukan pendampingan/interaksi dengan masyarakat adat/lokal. • Terjalinnnya hubungan kemitraan konservasi dengan lembaga masyarakat asli/lokal yang efektif mendukung tujuan pengelolaan • Kecukupan alokasi anggaran untuk mencapai kelestarian fungsi sosial budaya kawasan
--	---

Tabel 2. Indikator Penilaian Kawasan Konservasi

Sumber: Buku Kerja Konservasi Balai Besar KSDA Jawa Barat 2017

5. Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi Menurut Pedoman Penilaian KSDAE

Terdapat beberapa hal penting di dalam dokumen Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia yang dipublikasikan dan digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE. Pertama-tama, keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pengelolaan merupakan indikasi pengelolaan kawasan konservasi yang baik. Meski dengan catatan bahwa, masyarakat adat yang dimaksud di dalam dokumen tersebut adalah yang secara resmi diakui oleh unit pengelola.

Terdapat tiga tahapan partisipasi masyarakat adat. Tahap partisipasi yang rendah adalah ketika masyarakat adat tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kawasan konservasi. Tahap yang lebih tinggi adalah ketika masyarakat adat ikut serta dalam konsultasi publik pada saat penyusunan RP atau zonasi/blok. Tahap partisipasi yang lebih maju ditandai dengan keterlibatan masyarakat adat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan (seperti zonasi/blok), jenis dan arah kegiatan dalam rencana pengelolaan, serta kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional. Sementara itu, skor tertinggi dalam isu masyarakat adat dapat diperoleh ketika masyarakat adat secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi (co-management). Hal di atas menandakan bahwa pemerintah, secara khusus Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengakui bahwa ada kesejajaran antara nilai-nilai konservasi dengan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat secara tradisional. Hal ini tentunya di samping refleksi bahwa konflik dengan masyarakat akan menurunkan efektivitas pengelolaan wilayah konservasi.

Yang kedua, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3 keberadaan manusia di dalam dan sekitar kawasan konservasi dan aktivitasnya merupakan ancaman terhadap kawasan konservasi. Hal ini dapat dilihat dalam kategori ancaman nomor 1,2,6 dan 12. Keempatnya menyangkut kegiatan bermukim dan budidaya, serta intervensi terhadap habitat dan spesies di dalamnya. Kategori ancaman yang terakhir mengenai budaya dan sosial spesifik menarik untuk digarisbawahi juga. Kategori tersebut menyatakan bahwa lemahnya budaya dan praktik pengelolaan lokal, sehingga tidak lagi berkaitan dengan fungsi kelestarian, serta kurang dimaknainya warisan budaya, taman, situs, serta penurunan nilai situ-situs tersebut secara alami, merupakan ancaman terhadap kelestarian kawasan konservasi.

Ancaman Kawasan Konservasi Menurut METT

- Pembangunan pemukiman dan komersial di dalam wilayah konservasi
- Ancaman dari pemukiman manusia atau penggunaan lahan bukan pertanian dengan dampak (*footprint*) yang substansial
- Budidaya Pertanian dan Perikanan di dalam wilayah konservasi
- Ancaman dari pertanian dan penggembalaan akibat perluasan dan intensifikasi pertanian, termasuk silvikultur, marikultur, dan akuakultur
- Produksi Energi dan Pertambangan di dalam wilayah konservasi
- Pengeboran minyak gas, pertambangan dan penggalian, termasuk untuk PLTA
- Koridor Transportasi dan Jasa dalam wilayah konservasi
- Ancaman dari koridor transportasi yang panjang dan lebar dan kendaraan yang berjalan termasuk keterkaitan kematian satwa liar
- Penggunaan dan Ancaman Sumberdaya Biologis di dalam kawasan konservasi
- Ancaman dari penggunaan konsumtif sumberdaya biologis “liar” termasuk efek pemanenan yang disengaja maupun tidak disengaja; termasuk perburuan atau pengendalian spesies tertentu (catatan: ini termasuk perburuan dan pembunuhan satwa)
- Campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi
- Ancaman dari kegiatan manusia yang merubah, menghancurkan, atau mengganggu habitat dan spesies yang diasosiasikan dengan penggunaan non-konsumtif sumberdaya biologis
- Modifikasi Sistem Alam

- Ancaman dari kegiatan lain yang mengkonversi atau merusak habitat atau merubah fungsi ekosistem
- Masalah spesies atau gen invasif bermasalah
- Ancaman dari tanaman, satwa, pathogen/mikroba atau materi genetik darat dan air baik asli maupun dari luar yang memiliki efek yang membahayakan keanekaragaman hayati setelah pengenalan, penyebaran dan/atau peningkatan populasi
- Polusi yang masuk atau muncul di dalam kawasan konservasi
- Ancaman dari pengenalan materi atau energi eksotik (seperti salural limbah, sampah, polusi udara)
- Peristiwa geologi (gempa bumi, tanah longsor, erosi dan pengendapan)
- Perubahan iklim dan cuaca buruk
- Perubahan iklim jangka panjang dan cuaca buruk di luar variasi rentang alam
- Ancaman budaya dan sosial spesifik
- Hilangnya kaitan budaya, pengetahuan lokal dan/atau praktik pengelolaan
- Penurunan alami nilai-nilai penting situs budaya
- Kehancuran bangunan warisan budaya, taman, situs

Tabel 3. Ancaman kawasan konservasi: Berdasarkan buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

PELESTARIAN KAWASAN KONSERVASI MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT KASEPUHAN KARANG

1. Hukum Adat Masyarakat Kasepuhan Karang

Masyarakat Kasepuhan Karang memiliki pola tata ruang berdasarkan adat istiadat mereka. Wilayah adat mereka terbagi ke dalam tiga jenis penataan:

1. *Leuwing Kolot/Titipan/Paniisan.*

Adalah wilayah hutan yang menganding titik mata air dan dikeramatkan oleh masyarakat kasepuhan karang. Dalam area ini, masyarakat tidak diperbolehkan untuk menebang kayu. Namun jika ada kayu yang tumbang, boleh saja dimanfaatkan/dipungut oleh masyarakat atas seijin Abah (Ketua Adat).

2. *Leuwing Cawisan.*

Adalah hutan atau lahan yang dicadangkan untuk area berkebun, bersawah, dan pemukiman di masa mendatang berdasarkan wangsit yang diterima dari Karuhun Kasepuhan Karang.

3. *Leuwing Garapan/Sampalan.*

Adalah area produktif masyarakat yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam area ini, masyarakat diperkenankan untuk menanam pohon buah dan pohon berkayu. Namun area ini tidak boleh diperjualbelikan jika masih bisa digarap, sebagai bekal warisan bagi anak cucu.

Konsep konservasi negara berbeda dengan konsep konservasi Kasepuhan Karang. Negara tidak mengizinkan masyarakat masuk ke areal konservasi. Sementara bagi orang Karang, di areal konservasi ini juga orang Karang harus masuk setiap tahunnya untuk memastikan areal-areal yang perlu dihijaukan, memastikan tidak ada pohon yang berpotensi mencelakakan manusia, dan lain-lain. Bagi orang Karang, areal konservasi tidak mencakup keseluruhan satu hamparan *wewengkon* (wilayah adat Karang), melainkan pada areal-areal tertentu saja yang perlu dilindungi. Konservasi bagi orang Karang adalah dengan tidak mengubah penggunaan lahannya dan bahkan diprivatisasi, baik oleh masyarakat itu sendiri ataupun oleh pihak pemerintah atau swasta lainnya. Misalnya areal mata air yang sudah seharusnya dipertahankan, tidak boleh diganti dan dikelola oleh perusahaan air minum, dan lain-lain.

Terkait hak komunal, bukan hanya terletak pada hak mengelola secara bersama tapi juga hak merasakan secara bersama, merasakan sejuknya udara secara bersama, merasakan dinginnya air secara bersama. Oleh karenanya menurut Jaro Wahid, konservasi versi masyarakat dijalankan dengan hati dan memikirkan keberadaan makhluk yang lain, termasuk makhluk yang tidak terlihat. Sedangkan konservasi versi negara dijalankan dengan aturan.

Berdasarkan pada *tatali paranti karuhunan* (aturan adat), terdapat beberapa aturan adat yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan yang terwujudkan dalam aktivitas keseharian warga, diantaranya:

- Tidak boleh melakukan aktivitas di Blok Haruman pada hari Selasa
- Tidak boleh melakukan aktivitas di tengah hari atau dikenal dengan istilah *tangenge*
- Wajib menanam *tulak tangul* dan *Ki Palias* di setiap blok pengelolaan, yaitu pohon dimana daunnya seringkali digunakan untuk kepetingan ritual adat seperti *numbalan leuweung*. Jika ini tidak ada, maka warga akan kehilangan menjalankan prosesi ritual adatnya
- Dilarang memanfaatkan kayu Dadap, kayu Randu, Kayu Harendong, Kayu Muncang untuk digunakan sebagai kayu bakar.

Tatali paranti karuhun bentuknya bukan seperti pelarangan, tapi hanya disebutkan oleh orang tua dengan istilah “pamali”. Jika tatali paranti karuhun tersebut dilanggar maka akan berakibat pada “*kabendon*” atau kwalat.

Jika terjadi pencurian kayu, maka sanksi adat yang diberlakukan adalah dengan cara musyawarah adat. Terlebih dahulu kelembagaan adat akan memberikan peringatan kepada pencuri kayu tersebut, lalu diberi sanksi untuk melakukan penanaman kembali sejumlah 5 kali lipat dari jumlah kayu yang ditebang dan merawatnya hingga dipastikan tumbuh di areal penebangan. Pemberian sanksi atau denda adat ini bukan berupa nominal rupiah, karena menurut Jaro Wahid jika dijadikan sejumlah uang, pelaku penebangan akan dengan mudah mengganti segala denda adat dengan uang dan akan berpotensi untuk melakukan pelanggaran kembali. Jika tidak mempan dengan sanksi adat yang diberikan, maka pelaku penebangan dan perusak hutan akan dibawa ke tingkat desa untuk dilanjutkan ke tingkat hukum yang berlaku.

Kasus pencurian kayu, seperti Kayu Lame pernah terjadi pada jaman Jaro Jakri (masih bersatu dengan Desa Cikarang). Setelah pemisahan dengan Desa Cikarang (desa induk), kejadian pencurian kayu kerap terjadi dan dilakukan oleh warga di luar desa Jagaraksa, bukan orang Kasepuhan Karang. Namun ketika akan diberi denda adat, orang yang bersangkutan seringkali menggunakan dalih status hutan negara – “*teu kunaanon motong kayu ge, pan lain boga adat, ieu mah boga nagara. Kunaanon Abah nyidang kami?*” (Tidak apa-apa nebang kayu juga, karena ini bukan punya adat, tapi punya negara. Kenapa Abah sidang saya?). Kondisi ini yang kemudian menjadikan Kasepuhan Karang berharap sanksi adat dapat berlaku kembali.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, masyarakat diijinkan untuk menggarap di Leuweung Garapan/Sampalan. Masyarakat juga diijinkan untuk menanam pohon buah dan pohon kayu. Tanah garapan tidak dibolehkan dijual jika masih bisa digarap, karena untuk diturunkan lagi ke anak cucu – “*Urang mah hirupna ti leuweung, jadi ulah nepi ka dijual ieu garapan urang* – kita hidupnya dari hutan, jadi jangan sampai tanah garapan dijual.”

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, masyarakat tidak boleh menebang kayu di *leuwueng kolot* dan *titipan*. Di *titipan*, masyarakat diperbolehkan, jika untuk keperluan Imah Gede, Kayu di *leuwueng* garapan masing-masing boleh ditebang, dengan aturan tidak boleh dilakukan sekaligus.⁴⁷

Terdapat sanksi dari Abah untuk masyarakat Kasepuhan Karang yang melanggar aturan adat. Namun aturan untuk masyarakat di luar kasepuhan tidak diketahui.

2. Konsistensi dan Pertentangan Indikator Kelestarian Kawasan Konservasi, antara Masyarakat dengan Kebijakan Negara

Melihat pemaparan indikator kelestarian kawasan konservasi menurut hukum, ilmu kehutanan, dan praktek masyarakat Kasepuhan Karang, dapat disimpulkan bahwa terdapat koherensi antara nilai yang dianut masyarakat Kasepuhan Karang dengan standar konservasi yang diterapkan negara. Baik kebijakan pemerintah maupun hukum adat di wilayah hutan menyatakan bahwa hanya hasil hutan bukan kayu yang boleh dimanfaatkan. Selain itu keanekaragaman hayati juga merupakan aspek penting, baik di hukum adat maupun kebijakan pemerintah. Pemeliharaan pohon-pohon kayu, bagi masyarakat kasepuhan karang merupakan cara agar habitat bagi satwa-satwa liar yang ada di wilayah mereka terjaga. Selain itu, menjaga hubungan yang harmonis dengan entitas tak kasat mata yang menjadi bagian dari kepercayaan adat.

Namun, terdapat juga inkoherensi praktek masyarakat dan standar konservasi negara. Menurut masyarakat Kasepuhan Karang, kayu-kayu yang mati dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun rumah. Sementara menurut aturan pemerintah, kayu yang sudah mati tidak boleh diambil atau dipungut tanpa izin.⁴⁸ Karena menurut Pasal 35 ayat (2) PP 28/2011 tentang Pengelolaan KSA/KPA, pemanfaatan tradisional hanya dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Sehingga, pemungutan hasil hutan hanya dapat dilakukan untuk hasil hutan bukan kayu, dan tidak untuk hasil hutan kayu, sekalipun kayu tersebut merupakan kayu yang sudah tumbang atau mati. Dalam ilmu kehutanan, hal ini dimaksudkan untuk mendukung suksesi ekosistem yang alami.

⁴⁷Wawancara dengan Ma Sarni dan Bu Eeen (Perwakilan Perempuan Adat Karang) pada 9 Desember 2018.

⁴⁸Indonesia, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, Ps. 87.

Tapi, secara kemanfaatan ada perbedaan antara konsep adat dan Taman Nasional. Bagi Bu Een, kalau di *leuweung kolot* atau *titipan* jika ada kayu yang tumbang boleh saja dimanfaatkan oleh masyarakat atas seijin Abah. Seperti yang baru saja terjadi di Kp. Karang, dimana terdapat kayu tumbang dari *leuweung kolot* Karang karena angin dan akan dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah Ma Irah (Perempuan kepala keluarga miskin yang tidak memiliki tanah), atau memperbaiki Majelis, dan lain-lain. Sedangkan menurut Taman Nasional, kayu yang sudah tumbang tidak boleh dimanfaatkan. Perbedaan manfaat ini bisa jadi berlaku juga untuk daun Kole dan atau daun *teuteureup* yang adanya di *Leuweung Kolot* dan dimanfaatkan warga sebagai pengawet gabah di dalam *leuit*.

Inkoherensi lain, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bagi orang Karang, areal konservasi tidak mencakup keseluruhan satu hamparan *wewengkon* (wilayah adat Karang), melainkan pada areal-areal tertentu saja yang perlu dilindungi.

AKTIVITAS MASYARAKAT PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT

Tidak seperti yang selama ini diasumsikan banyak pihak, bahwa masyarakat adat akan merusak kawasan konservasi jika diberikan status hutan adat, sebaliknya, ancaman atas keberlangsungan konservasi justru banyak datang dari pihak eksternal, diantaranya:

1. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang menetapkan titik-titik calon beroperasinya perusahaan, seperti perusahaan tambang, perusahaan air minum dalam kemasan;
2. Meningkatnya kebutuhan ekonomi yang selalu mendesak seiring perkembangan jaman dengan cara merusak hutan dengan melakukan penebangan kayu. Dengan demikian, upaya preventif yang dilakukan Kasepuhan Karang adalah dengan melakukan konservasi buah. Dimana masyarakat dapat memanfaatkan buahnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tanpa harus menebang kayunya. Jika masyarakat terdesak untuk mendapatkan uang tunai, maka warga dapat menggadaikan pohon buah tersebut (Pohon Durian, Manggis, atau Duku) kepada warga lain tanpa harus menebang kayunya –“Buahnya akan lebih berharga dibanding kayunya”

Dampak dari ditetapkannya hutan adat bagi masyarakat Kasepuhan Karang dan strategi masyarakat Kasepuhan Karang ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Keamanan pangan keluarga, seperti kepastian atas gabah yang dihasilkan sehingga tidak perlu membeli beras lagi. Durian dan buah-buahan lain yang dapat dipastikan bisa dimanfaatkan oleh keluarga.
2. Kayu-kayu dari lahan garapan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri.
3. Secara sosial, masyarakat Karang kini lebih percaya diri dan berani menerima tamu, khususnya pada perempuan adat Karang yang sekarang cukup percaya diri berdialog dengan tamu-tamu yang datang. Dengan kata lain, SK Hutan Adat ini telah banyak mendatangkan “tamu” ke Kasepuhan Karang dan perempuan adat Karang juga berani untuk berdialog dengan siapapun yang berkunjung, baik orang dari luar negeri maupun orang Indonesia.
4. Sedangkan dalam konteks konservasi, masyarakat kasepuhan Karang lebih semangat menanam apapun yang dibutuhkan masyarakat, misalnya tanam pohon buah, kopi, pemanfaatan lahan dengan tumpang sari, melakukan penyulaman pohon-pohon yang sudah tua, dan lain-lain. Sementara dulu hanya diwajibkan untuk menanam Kayu saja oleh Perum Perhutani atau Taman Nasional. Selain itu, hasil kebun yang dihasilkan juga harus dibagi ke pihak Petugas Kehutanan, baik dalam bentuk hasil bumi ataupun sudah dalam bentuk uang. Sekarang hasilnya tidak perlu dibagi ke Taman Nasional.

5. Peningkatan nilai ekonomis pada jenis buah-buahan yang dihasilkan, seperti Manggis, Durian, dan Dukuh. Sebelum ada SK Hutan Adat dan terbukanya komunikasi dengan para pihak, buah-buahan yang dihasilkan cenderung tidak memiliki nilai ekonomis, bahkan malah lebih banyak terbuangnya. Paska SK Hutan Adat, buah-buah yang surplus dapat dijual oleh masyarakat Karang ke pihak lain.

6. Untuk mata air, ditanami dengan Pohon Picung, Bambu, Pohon Durian, Dadap, Pohon Kayu-kayu Alam, Teureup, Harendong, Tongtolak, dan lain-lain.⁴⁹

Kedua narasumber menyebutkan bahwa pengembangan konservasi di Kasepuhan Karang adalah untuk menjaga kelestarian alam sebagai sumber air, sumber ekonomi masyarakat, sumber pangan satwa, tempat berlindung mahluk-mahluk lain, dan lain-lain. Paska SK HA lahir, Bu Een dan beberapa perempuan lain di Karang sempat mengikuti proses pendidikan untuk pertanian berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KLHK. Dan saat ini sudah mulai ada pengembangan pertanian berkelanjutan di Karang, seperti pengembangan pupuk organik sebagai implementasi dari hasil pelatihan tersebut sekaligus melakukan perbaikan kualitas tanah, meskipun baru dilakukan oleh beberapa orang saja.

Jika mengacu pada konsep zonasi Taman Nasional, menurut Pak Santika, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, namun ada beberapa perbedaannya: Di *Leuweung Kolot* dan *Leuweung Titipan* bisa jadi sama dengan fungsi pada Zona Inti atau Zona Rimba Taman Nasional untuk menjaga keberlangsungan mata air. Namun jika ada kayu tumbang di *Leuweung Titipan*, kayu tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan Abah (Ketua Adat) saja, atau untuk Imah Gede. Sementara di *Leuweung Kolot*, boleh digunakan *incu putu* nya, asalkan mendapat ijin dari Abah. Sedangkan bagi Taman Nasional, kayu tumbang saja tidak boleh dimanfaatkan oleh warga.

Sementara di *Leuweung Garapan/Sampalan* bisa jadi berbeda fungsinya dengan Taman Nasional. Bagi Masyarakat Karang, di *leuweung garapan* inilah, masyarakat diperbolehkan menggarap lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi bagi Taman Nasional, areal ini tetap tidak diperbolehkan ada aktivitas manusia di dalamnya. Kalaupun diijinkan pasti harus dengan membayar pajak kepada Taman Nasional.⁵⁰

Apabila terjadi pelanggaran zonasi menurut hukum adat, maka ada sanksi menanam kembali 5 kali lebih banyak dari yang ditebang dan harus memastikan bahwa yang ditanam kembali itu tumbuh dengan baik. Kalau tidak dipatuhi, akan dilaporkan ke pemerintah desa, dan bahkan kepolisian.⁵¹

⁴⁹Wawancara dengan Ma Sarni dan Bu Een (Perwakilan Perempuan Adat Karang) pada 9 Desember 2018.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Santika (Panglima Pemerintahan Kasepuhan Karang) pada 8 Desember 2018.

⁵¹*Ibid.*

PENGARUH AKTIVITAS MASYARAKAT DI WILAYAH HUTAN ADAT ATAS TINGKAT KELESTARIAN EKOSISTEM

Dalam beberapa wawancara dengan pakar hukum kehutanan terungkap bahwa kekhawatiran yang muncul di kalangan rimbawan menyangkut hutan adat adalah bermainnya figur elit lokal yang mengkompromikan pemanfaatan hutan adat sehingga di luar fungsi yang ditentukan demi kepentingan ekonomi serta mengabaikan fungsi perlindungan dan pengawetannya. Selain itu, terdapat juga anggapan bahwa hutan adat di dalam wilayah konservasi mengancam aspek kelestarian karena bagi masyarakat adat wilayah adat yang luas dan mencakup hutan adat di dalamnya. Dengan begitu, arena di luar hutan adat merupakan ruang hidup.

Manfaat yang sangat dapat dirasakan paska diterimanya SK Hutan Adat ini bagi Pak Sukanta adalah kebebasan untuk menentukan jenis pohon yang akan ditanam, tergantung pada ketersediaan bibit apa yang kita punya. “Kalau dulu, kami mau tanam pohon buah dan membersihkan lahan saja dikejar-kejar petugas. Kalau dulu (sebelum SK Hutan Adat lahir), paling berani kami menanam pohon buah hanya 10 batang, karena khawatir tidak bisa kami nikmati hasilnya. Tapi sekarang kami maunya 100 pohon bisa ditanam dan menanam terus!”. Beberapa pohon buah yang kami tanam dulu sekarang sudah bisa dimanfaatkan hasilnya.

Jadi ke-khas-an hutan adat adalah pengelolaan yang dilakukan secara turun temurun. Untuk itu, orang Karang tidak pernah berfikir untuk menjual tanahnya ke orang luar Karang. Paling mungkin dengan menggadai pohon yang bernilai ekonomis, seperti Durian, Manggis, dan Duku, atau transaksi ganti garapan kepada sesama orang Karang khususnya. Meskipun orang tetangga Karang yang bertransaksi dengan orang Karang, maka wajib mengikuti aturan adat yang berlaku. Peristiwa ini belum pernah terjadi paska SK Hutan Adat Kasepuhan Karang lahir. Bagi Pak Santika, hal ini dikarenakan masyarakat sudah merasa aman dan tidak takut untuk menggarap lahannya sendiri.

Ada rasa aman dalam mengelola tanah. Menanam kembali lebih leluasa.

EFEKTIVITAS INDIKATOR KELESTARIAN TERHADAP UPAYA MENCEGAH POTENSI DAMPAK NEGATIF HUTAN ADAT

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dengan lahirnya SK Hutan Adat ini, semakin memberikan jaminan atas kelestarian ekosistem. Abah (Ketua Adat) selalu mengingatkan kepada masyarakat Kasepuhan Karang untuk tidak mengubah fungsi lahan. Jika sudah berupa kebun dan sawah harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, dan tetap selalu menjaga kawasan mata air dan penghijauan lahan.

Pertanyaan pentingnya adalah, kalau negara memiliki kewenangan proteksi, tetapi tidak dapat melaksanakannya untuk apa? Begitu juga dengan masyarakat. Pihak mana yang paling efektif menjaga hutannya? Tentu masyarakat adat itu sendiri, karena merekalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan hutan.

Tentu, sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, terdapat sedikit perbedaan mengenai zonasi wilayah adat antara masyarakat adat dan perspektif pemerintah, juga terdapat sedikit perbedaan mengenai tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam areal konservasi. Namun, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adat masih dilakukan dalam batas-batas yang sangat ketat, dan tidak sampai bisa mengurangi fungsi kawasan konservasi, apalagi merusak kelestarian kawasan konservasi.

Berkaca dari pengalaman Taman Nasional lain, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang, yang merupakan anggota ICCAS, praktek pelestarian hutan dengan cara adat di wilayah konservasi sebenarnya bisa menggunakan metode kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sejauh ini, belum ada kebijakan nasional yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Yang ada hanyalah Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Kemitraan Konservasi. Namun peraturan-peraturan ini tidak cukup mengakomodasi kolaborasi dengan masyarakat adat. Peraturan Dirjen juga tidak cukup untuk mengaturnya, karena kolaborasi di kawasan konservasi dilakukan lintas direktorat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengakomodasi, di satu sisi, kepentingan perlindungan kawasan konservasi, dan di sisi lain, pengetahuan lokal masyarakat adat, terutama Kasepuhan Karang. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Adopsi Tata Kelola Adat dalam *Scientific Forestry*. Pemerintah harus mempertimbangkan apakah indikator kelestarian yang dipakai masyarakat adat benar-benar bertentangan dengan indikator menurut ilmu kehutanan. Karena jika perbedaan tidak signifikan, dan tidak merusak fungsi kawasan konservasi, lebih baik mengakomodasi standar yang digunakan masyarakat adat.
2. Perkuat fungsi pemanfaatan dari Taman Nasional atau Kawasan Lindung, tidak hanya pelestarian.
3. Pengembangan sistem insentif dalam pengelolaan kawasan konservasi.
4. Adopsi aturan adat untuk beberapa isu penting, misalnya keanekaragaman hayati.
5. Perlu ada kebijakan khusus dari pusat mengenai Taman Nasional, terutama yang mengakomodasi kolaborasi pengelolaan dengan masyarakat adat.
6. Mengganti penamaan Taman Nasional di wilayah adat menjadi Taman Adat.
7. Menetapkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Dengan demikian, akan terdapat penguatan kedudukan dan hak masyarakat adat menjadi agenda pemerintah.
8. Bagi masyarakat adat, menyederhanakan kawasan hutan hanya berdasarkan nilai ekonomi dan indikator-indikator justru mempersempit makna lingkungan, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan Sumber Daya Alam.
9. Perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam penyelenggaraan jasa lingkungan dalam kawasan konservasi.

PUSTAKA

Buku/Rilis

- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. *Statistik Direktorat Jenderal PHKA 2012*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2013.
- Eikerman, Anja. *Forest In International Law*. Cham: Springer, 2015.
- Perkumpulan Huma Indonesia. *Outlook: Meretas Mimpi Hutan Adat*. Jakarta: Perkumpulan Huma Indonesia, 2018.
- Sembiring, Raynaldo, *et. al.* *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL, 2014.
- Tamanaha, Brian. *Understanding Law in Micronesia*. Leiden: E.J. Brill, 1993.

Artikel

- Friedman, L.M. *On Legal Development*. 24 Rutgers Law Review 11, 1969.